

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK TANPA LIRIK
YANG DIGANDAKAN TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)**

(Skripsi)

Oleh

**DEYANA NASHWA DEVAYU
NPM 2252011106**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK TANPA LIRIK YANG DIGANDAKAN TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)

Oleh

DEYANA NASHWA DEVAYU

Praktik penggunaan karya cipta tanpa izin semakin sering terjadi pada berbagai media, termasuk dalam konten iklan yang memanfaatkan musik sebagai elemen pendukung. Salah satu kasusnya adalah penggunaan musik SKJ88 karya Djanuar Ishak sebagai latar video dalam iklan yang dipromosikan oleh PT Elang Prima Retailindo tanpa memperoleh izin dari pencipta. Permasalahan tersebut memunculkan dua isu utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta penerapan perlindungan hak cipta musik tanpa lirik dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap musik tanpa lirik termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta. Setiap penggunaan karya cipta seperti musik tanpa lirik dengan tujuan komersial wajib memperoleh lisensi sinkronisasi yang hanya dapat diberikan langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam perkara ini PT Elang Prima Retailindo terbukti melanggar hak cipta karena memanfaatkan musik SKJ88 tanpa izin, sehingga majelis hakim mewajibkan PT Elang Prima Retailindo untuk membayar ganti rugi kepada Djanuar Ishak selaku Pencipta. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan ciptaan dalam bentuk penggandaan tetap tunduk pada mekanisme perizinan yang ketat, dan pelanggaran terhadapnya menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas.

Kata Kunci: *Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Musik tanpa Lirik.*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CREATORS OF MUSIC WITHOUT LYRICS THAT IS COPIED WITHOUT PERMISSION

(Study Decision Number: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)

BY

DEYANA NASHWA DEVAYU

The practice of using copyrighted works without permission is increasingly common in various media, including in advertising content that utilizes music as a supporting element. One example is the use of SKJ88 music by Djanuar Ishak as background music in an advertisement promoted by PT Elang Prima Retailindo without obtaining permission from the creator. This problem raises two main issues in this study, namely how the legal protection for creators and copyright holders of music without lyrics is based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and the application of copyright protection for music without lyrics in the case between Djanuar Ishak and PT Elang Prima Retailindo.

This study employs a normative legal research method with a descriptive approach. The data used in this study are derived from secondary sources obtained through literature review and document analysis. Data collection methods include document review and literature review. Data processing methods include data examination, data reconstruction, and data systematics.

The results of the study indicate that the Copyright Act provides comprehensive protection for music without lyrics, including the moral rights and economic rights of creators. Any use of copyrighted works, such as music without lyrics, for commercial purposes must obtain a synchronization license, which can only be granted directly by the creator or copyright holder. In this case, PT Elang Prima Retailindo was proven to have violated copyright by using SKJ88 music without permission, so the panel of judges required PT Elang Prima Retailindo to pay compensation to Djanuar Ishak as the Creator. This study confirms that the use of works in the form of duplication remains subject to strict licensing mechanisms, and violations of them have clear legal consequences.

Keywords: Copyright Infringement, Legal Protection, Music without Lyrics.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK TANPA LIRIK
YANG DIGANDAKAN TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)**

Oleh

DEYANA NASHWA DEVAYU

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA
MUSIK TANPA LIRIK YANG
DIGANDAKAN TANPA IZIN (Studi Putusan
Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)**

Nama Mahasiswa : **Deyana Nashwa Devayu**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011106**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001

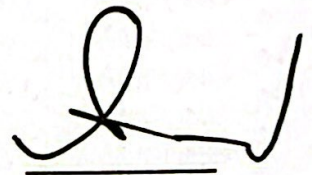
Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197903252009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

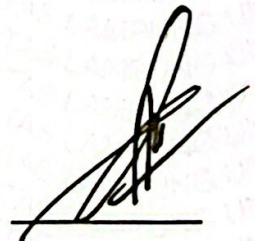
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua

: **Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama

: **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.****NIP 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Februari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deyana Nashwa Devayu
NPM : 2252011106
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Tanpa Lirik Yang Digandakan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026



Deyana Nashwa Devayu
NPM 2252011106

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Deyana Nashwa Devayu, lahir di Bogor pada tanggal 10 Juli 2004, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Doni Elva dan Ibu Utami Sistri Ayu.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Persatuan Islam pada Tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) Negeri Rajabasa Raya 1 pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Natar pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Bandar Lampung pada Tahun 2022. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA).

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis Aktif mengikuti kegiatan organisasi di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak tahun 2023 hingga 2025, dari menjadi Anggota Muda dan Anggota Tetap. Penulis juga tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) di Tahun 2025.

MOTTO

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there better days ahead”

(Mark Lee)

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan segala karunia dan hidayah-Nya telah memberikan Penulis kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya yang tercinta
Bapak Doni Elva dan Ibu Utami Sistri Ayu

Serta

Adik ku tersayang

Kevin Muhammad Hasbi

Terima kasih atas semua pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan, selalu membahagiakan dan mendoakan Penulis, serta memberikan dukungan kepada Penulis, baik secara materiil maupun immateriil.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “ **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Tanpa Lirik Yang Digandakan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menerima dukungan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

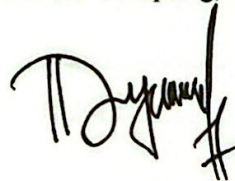
1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya, serta memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya, serta memberikan kritik dan saran yang membangun proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Perdata, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan teknis dan administratif kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
10. Akbar Rayhan Nugroho, yang telah memberikan dukungan, hiburan, dan selalu menjadi orang terdekat yang kebersamai Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
11. Sahabat-sahabatku selama di perkuliahan Hafifah, Marzhelliana, Putri, Salsa, Vina yang selalu membantu, memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita, dan selalu kebersamai disaat susah maupun senang. Terima kasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis dan tidak pernah meninggalkan disaat masa-masa terberat penulis. Penulis harap persahabatan ini bisa terjalin sampai kita tutup usia. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita membawa cerita dan kesuksesan masing-masing;
12. Sahabatku sedari sekolah hingga saat ini Shafiyah, Dinar, Deputi yang selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun, menyemangati, dan menjadi pendengar yang baik bagi Penulis;
13. Teman-teman dan kakak-kakak keluarga UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Periode 2023-2025. Terimakasih sudah ada dalam setiap langkah dan perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga apa yang kita cita-

- citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita bertemu dengan kesuksesan dan cerita yang luar biasa;
14. Rekan-rekan di Abberatio Ictus, yang telah menghibur dan menjadi teman baik Penulis hingga saat ini;
 15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sido Mulyo, Lira, Lila, Dinda, Rifa, Darma, Wayan telah menghibur dan memberikan dukungan bagi Penulis serta telah menjadi teman baik Penulis hingga saat ini;
 16. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan yang ada. Kendati demikian, Penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026



Deyana Nashwa Devayu

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN.....	v
PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	9
2.1.3 Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	11
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	11
2.2.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	15
2.2.3 Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	18
2.2.4 Ciptaan yang dapat Dilindungi	22
2.2.5 Pelanggaran Hak Cipta	24
2.3 Tinjauan Umum tentang Musik Tanpa Lirik	25

2.4 Tinjauan Umum tentang Penggandaan Musik	27
2.5 Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Tipe Penelitian	31
3.3 Pendekatan Masalah.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6 Metode Pengolahan Data	34
3.7 Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Musik tanpa Lirik Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	36
4.1.1 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Musik Tanpa Lirik.....	37
4.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Musik Tanpa Lirik.....	40
4.2 Penerapan Perlindungan Hak Cipta Musik Tanpa Lirik Dalam Perkara Antara Djanuar Ishak Melawan PT Elang Prima Retailindo	47
4.2.1 Kronologi Kasus	47
4.2.2 Pelanggaran Hak Cipta Musik Tanpa Lirik Yang Digandakan Tanpa Izin Pada Perkara Antara Djanuar Ishak Melawan PT Elang Prima Retailindo	51
4.2.3 Penerapan Perlindungan Hukum Pada Perkara Djanuar Ishak Melawan PT Elang Prima Retailindo	56
V. PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, keberagaman dan kemajuan yang terjadi semakin pesat khususnya dalam aspek teknologi. Perkembangan tersebut menjadikan teknologi sebagai kebutuhan primer yang diperlukan oleh seluruh masyarakat yang sudah sejak dini dibiasakan dengan kehadiran teknologi serta perkembangannya menjadikan akses terhadap teknologi dan platform digital semakin tak terbendung, terutama akses platform digital yang saat ini hampir setiap hari berinteraksi ditengah masyarakat Indonesia salah satunya dibidang seni musik dengan menghasilkan banyak karya yang bernilai tinggi. Hasil ciptaan yang telah dikembangkan tersebut merupakan karya cipta seseorang atau sekelompok orang yang merupakan hasil dari pemikiran, ide, dan kreativitasnya sendiri sehingga setiap hasil karya pasti unik dan tidak sama dengan ciptaan yang lainnya sehingga perlu mendapat perlindungan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual yang melekat pada karya yang telah diciptakan.¹

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Sebagai suatu hak milik, HKI timbul dari karya, karsa, atau cipta manusia. Dengan kata lain, HKI timbul karena intelektualitas manusia.² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanya akan diakui jika

¹ M. Abdul Aziz, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 1.

² Sulasi Rongoyati, 2018, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 42.

ide atau ciptaan tersebut sudah terwujud dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari.³

Pengaturan tentang HKI dimulai sejak diterbitkan untuk pertama kali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI di Venice, Italia, pada tahun 1470 berkaitan dengan paten. Aturan ini kemudian mulai diadopsi oleh Inggris yang mengeluarkan *Statute of Monopolies* pada tahun 1623. Setelahnya, yakni pada tahun 1791, lahir undang-undang paten di Amerika Serikat. Secara internasional, peraturan di bidang HKI lahir ditandai dengan terbitnya *Paris Convention* pada tahun 1883, disusul *Berne Convention* pada tahun 1886, yang pada perkembangannya kemudian melahirkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO).⁴

HKI pada dasarnya dibagi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian (*industrial propertyrights*) dan hak cipta (*copyrights*). Hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).⁵ Tujuan diadakannya hak cipta dalam hal ini untuk melindungi hak pencipta dalam melaksanakan pendistribusian dan atau pemasaran serta penjualan terhadap karya cipta yang dibuat dari pencipta tersebut.⁶ Hak cipta dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).⁸

³ Nanda D. Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 10.

⁴ Surahno dkk, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Universitas Terbuka, hlm. 115.

⁵ Otto Hasibuan, 2006, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Desertasi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.

⁶ Columbanus Priaardanto dan Jeane Neltje Sally, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel). *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 2073.

⁷ Anis Mashdurohatun, 2018, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use/Fair Dealing dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 29.

⁸ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 47.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita dapat dengan mudah mendengarkan, menampilkan, atau membagikan musik serta karya cipta lainnya secara daring untuk kepentingan dan keuntungan pribadi kita tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang haknya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada para pencipta dan mampu menjadi dasar dalam penegakannya di Indonesia. Namun, hingga kini tingkat Pelanggaran terhadap Hak Cipta masih sangat tinggi di Indonesia⁹

Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang menggunakan ciptaan orang lain, baik secara sebagian maupun keseluruhan, tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, serta tanpa dasar yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁰ Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi dalam bentuk penjiplakan (*plagiarisme*), penggandaan tanpa izin, dan penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa kompensasi kepada pencipta. Pelanggaran ini mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya serta merusak reputasi moralnya sebagai pemilik karya intelektual tersebut.¹¹

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sering ditemukan di era digital saat ini adalah penggandaan lagu atau musik tanpa izin, termasuk musik tanpa lirik. Karya musik atau lagu sangatlah banyak beredar di masyarakat. Sehingga, perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta musik ini tidak dapat diabaikan. Meski tidak disertai teks, musik semacam ini tetap diakui sebagai karya cipta yang utuh dan mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (d) secara khusus ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai lagu dan /atau musik dengan atau tanpa teks.

Perlindungan hak cipta secara internasional diatur oleh *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*, yang menetapkan

⁹ Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, 2016, Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, hlm. 126.

¹⁰ Gunawan Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

¹¹ Otto Cornelis Kaligis, 2005, *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 102.

bahwa ruang lingkup hak cipta mencakup perlindungan terhadap karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, termasuk buku, musik, lukisan, film, dan antologi.¹² Sayangnya, kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan atas musik tanpa lirik masih rendah, sehingga kerap terjadi pelanggaran yang tidak disadari ataupun disengaja. Salah satu kasus Pelanggaran hak cipta tersebut tercermin dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo. Dalam gugatannya Djanuar Ishak menggugat hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta lagu berbentuk musik tanpa lirik (notasi musik tanpa menggunakan lirik) yang diberi judul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau SKJ88, yang juga dicatat di yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan nomor urut lagu 383 th.1991. Penggugat juga merupakan Pemilik Hak Terkait atas produk Rekaman Suara lagu SKJ88 (Pemilik Hak Terkait atas hasil fiksasi, fonogram dan/atau master rekaman);
- b) Bahwa Tergugat melalui O Shop salah satunya menjual alat kesehatan yang bernama bodimax running machine, dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku pemilik Hak Cipta, Tergugat menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan Komersial yaitu menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan iklan/pariwara dan promosi produk bodimax running machine milik Tergugat;
- c) Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggandakan dan menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersial, dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pencipta dan Pemilik Hak Terkait atas lagu SKJ88 adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang telah diuraikan didalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Penggugat menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran atas hak eksklusifnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) terutama dalam hal penggandaan dan penggunaan ciptaan secara

¹² Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni Bandung dan Asian Law Group, hlm. 98

komersial. Atas dasar gugatan tersebut, Djanuar Ishak menuntut PT Elang Prima Retailindo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Niaga Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, gugatan Djanuar Ishak dikabulkan sebagian. Majelis hakim menyatakan bahwa Djanuar Ishak adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas musik SKJ88 dan PT Elang Prima Retailindo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta berupa penggandaan terhadap musik SKJ88 untuk kepentingan komersial. Dalam putusannya Tergugat diminta untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil Penggugat dan menyampaikan bahwa mereka hanya bertindak sebagai sponsor dalam program “Healthy Secret” yang ditayangkan di O Channel. PT Elang Prima Retailindo mengajukan gugatan pada tingkat kasasi dimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 mahkamah agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Elang Prima Retailindo dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perbaikan amar putusan. Pada putusan tingkat kasasi tersebut mahkamah agung memperbaiki amar putusan dengan menghapuskan ganti kerugian immateriil dan menguatkan putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil saja sebesar Rp149.000.000,00. (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Tidak puas dengan ganti rugi yang diterima, Djanuar Ishak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Pada tahap peninjauan kembali, Djanuar Ishak mengajukan *novum* berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, namun Mahkamah Agung menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum* yang bersifat menentukan sebagaimana Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, karena tidak relevan secara langsung dan tidak mampu membuktikan adanya kekhilafan hakim atau kesalahan nyata

dalam putusan kasasi sebelumnya. Selain itu *novum* tersebut tidak menggugurkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan secara komprehensif yakni pencatatan ciptaan SKJ88 oleh Penggugat sejak tahun 1991 serta penggunaan musik oleh PT Elang Prima Retailindo tanpa izin. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan alasan peninjauan kembali tidak beralasan menurut hukum serta menolak permohonan PK, dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara.

Maraknya pelanggaran hak cipta di era digital ini, khususnya terhadap musik tanpa lirik sering kali kurang diperhatikan meskipun secara yuridis memperoleh perlindungan penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst menjadi contoh nyata bagaimana musik tanpa lirik juga dapat mengalami pelanggaran hak cipta dan menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral bagi penciptanya. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan perlindungan hak cipta pada musik tanpa lirik. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Tanpa Lirik Yang Digandakan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimanakah penerapan perlindungan hak cipta musik tanpa lirik dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Terdapat 2 (dua) ruang lingkup pada penelitian ini yaitu ruang lingkup pada bidang ilmu dan ruang lingkup kajian pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini yaitu hukum keperdataan khususnya hak cipta. Lalu ruang lingkup kajian pembahasan pada penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penerapan perlindungan hak cipta musik tanpa lirik dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk menganalisis penerapan perlindungan hak cipta musik tanpa lirik dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini mencakup 2 (dua) kegunaan yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas serta dapat berguna bagi mahasiswa hukum yang sedang mengambil hukum keperdataan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tentang hak cipta.
- b. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan masyarakat umum khususnya mahasiswa hukum dalam menanggapi permasalahan terkait hak cipta musik tanpa lirik yang digandakan tanpa izin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum¹³ Berkaitan dengan pencipta, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Ahli lain juga mengatakan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa aman kepada tiap-tiap individu. Hal ini dapat terwujud melalui berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar setiap individu dapat menikmati seluruh hak nya yang diakui oleh hukum serta merasa terlindungi dari gangguan fisik serta berbagai ancaman yang mungkin bisa muncul kapan saja dan dari mana saja.¹⁵ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tetap terjaga. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan juga mencakup upaya

¹³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.25

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹⁵ Anissa Rahmawati dan Otto Yudianto, 2023, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, hlm. 12.

seseorang atau suatu instansi untuk melindungi individu yang lebih lemah.¹⁶ Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa aman kepada tiap-tiap individu.

Hal ini dapat terwujud melalui berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar setiap individu dapat menikmati seluruh hak nya yang diakui oleh hukum serta merasa terlindungi dari gangguan fisik serta berbagai ancaman yang mungkin bisa muncul kapan saja dan dari mana saja.¹⁷ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁸

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan

¹⁶ Taufik H. Telaumbanua, Deasy Soeikromo, Delasnova S. S. Lumintang, 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 5.

¹⁷ Anissa Rahmawati dan Otto Yudianto, 2023, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, hlm. 12.

¹⁸ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 156.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 53.

tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat luas.²⁰

2.1.3 Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Dalam pandangannya perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara untuk melindungi harkat dan martabat individu serta hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori yaitu:²¹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²² Suatu perlindungan

²⁰ *Ibid*, hlm. 54.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30

²² Rafael La Porta, (1999), "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, hlm. 9.

dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu dari klasifikasi HKI yang diatur di Indonesia. Sebagai bagian dari HKI, hak cipta merupakan bagian yang cakupannya cukup luas dibandingkan dengan bagian HKI yang lainnya. Hak cipta juga sudah mengalami berbagai perubahan dalam hal regulasi. Di Indonesia, pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya ketentuan Auteurswet 1912. Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan, Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak dari pihak yang menerima hak secara sah. Hak cipta sendiri terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kata “hak” sering dikaitkan dengan wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya dimiliki, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, kewajiban dan merupakan wewenang yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak digunakan.²³ Sedangkan kata “ciptaan” atau ciptaan berarti kemampuan pikiran untuk

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hak*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 19 November 2025 pukul 5.33.

menciptakan sesuatu yang baru atau hasil dari proses kreatif.²⁴ Seperti daya kreasi, inovasi, atau penciptaan yang dilakukan oleh seseorang melalui aktivitas intelektual atau artistik. Pada hasil karya manusia dengan menggunakan kemampuan berpikir untuk menciptakan suatu hal yang baru, sehingga hak cipta erat kaitannya dengan intelektualitas manusia.

Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²⁵ Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu dan dinegara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai property (hak milik).²⁶

Menurut beberapa ahli, hak cipta memainkan peran penting dalam melindungi hasil karya intelektual. W.R. Cornish menegaskan bahwa hak cipta melindungi ekspresi asli dari ide, bukan ide itu sendiri, sehingga hanya karya yang diwujudkan dalam bentuk konkret yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Cornish juga menjelaskan bahwa hak cipta tidak melindungi gagasan, konsep, proses, atau metode, melainkan melindungi cara ide tersebut diungkapkan dalam bentuk yang dapat dilihat atau didengar oleh orang lain.²⁷ Sementara itu, David I. Bainbridge menyoroti bahwa hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya yang orisinal dan diciptakan melalui upaya kreatif. Bainbridge berpendapat bahwa orisinalitas adalah syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, di mana karya yang dihasilkan

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Cipta*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 19 November 2025 pukul 5.35.

²⁵ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI: Hak Kekayaan Intelektual – Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Esensi, hlm. 14.

²⁶ Shopar Maru Hutagalung, 1994, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 17.

²⁷ William Robert Cornish, 2010, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, hlm. 13.

harus merupakan hasil pemikiran atau kreativitas pencipta, bukan sekadar peniruan dari karya lain yang sudah ada.²⁸

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya intelektual pada ciptaannya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap hasil karya ciptaan yang dihasilkan, baik dalam bentuk tulisan, musik, seni rupa, film, maupun karya ilmiah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Hak eksklusif sendiri adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk melaksanakan kekuasaan tertentu atas karyanya. Dalam hak cipta hak eksklusif terdiri dari dua aspek utama yaitu hak ekonomi (*economic rights*) yang memberikan pencipta kesempatan untuk menikmati keuntungan finansial dari kekayaan intelektualnya, dan hak moral (*moral rights*) yang memastikan pencipta tetap terlibat dalam pengakuan dan penggunaan karyanya, serta mencakup berbagai hak eksklusif lainnya yang dapat melindungi kepentingan pencipta²⁹

Penggunaan ciptaan tersebut tentunya dibatasi guna mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Hak cipta sebagai hak alamiah yang mendasar tentu memiliki batasan waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena hak cipta memberikan hak eksklusif atas nilai ekonomi yang tidak dapat diakses oleh semua pihak. Sesuai dengan apa yang tertera pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), perlindungan hak ini berlaku selama penciptanya masih hidup dan terus berlanjut selama 70 tahun setelah wafatnya pencipta tersebut. Oleh karena sifatnya yang mutlak atau absolut, hak cipta dapat dipertahankan terhadap siapa saja

²⁸ David Bainbridge, 2009, *Intellectual Property*, Pearson Education, hlm. 23

²⁹ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual: Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Sukabumi: Farha Pustaka, hlm. 34.

dan pemegang hak berhak untuk menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.³⁰

Hak Cipta juga diartikan sebagai hak yang mengatur ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan (contohnya seperti buku, pamflet, dan jenis tulisan lainnya), seni (contohnya seperti lagu, tari, drama, lukisan), dan sastra (contohnya seperti novel, cerpen, dan cerita rakyat) yang telah memiliki bentuk yang khas, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk menggandakan, mengumumkan, atau mendeklarasikan ciptaannya, serta memberikan izin atas penggunaan ciptaannya dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau hak terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.³¹ Pengertian hak cipta yang diuraikan di atas selain memberikan pemahaman tentang hak cipta dalam pengertian itu menunjukkan karakteristik dari hak cipta. Karakteristik hak cipta mencakup pada:

1. Pemegang hak cipta terdiri dari pencipta atau penerima hak;
2. Hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak;
3. Dapat diberikan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain dengan memberi izin;
4. Hak cipta timbul secara otomatis; hak cipta mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Dalam kerangka ciptaan, yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar Hak Cipta, yakni:³²

- a) Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Perlindungan Hak Cipta dalam bentuk perwujudan salah satu contohnya adalah musik sebagai ciptaan harus telah didengar oleh orang lain, dengan kata lain telah diumumkan agar dapat dinikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang.

³⁰ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, 2021, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, hlm. 11.

³¹ Mujiyono dan Feriyanto, 2017, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: LPPM UNY, hlm. 6.

³² Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, hlm. 99.

- b) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) Suatu ciptaan yang telah diwujudkan dapat diumumkan (to makepublic/openbaarmaken), namun apabila ciptaan tidak diumumkan secara otomatis Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta.
- c) Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

2.2.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta pengertian mengenai pencipta dan pemegang hak cipta adalah sama namun berbeda di beberapa aspek. Pengertian Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu, “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” Dalam pasal 31 UUHC disebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a) disebut dalam Ciptaan;
- b) dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c) disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d) tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta

Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:³³

- a) Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan

³³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, hlm. 23.

tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

- b) Ketika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.
- c) Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang menyebutkan nama pencipta atas ciptaan tersebut. Ketika ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalty.
- d) Pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan, kecuali diperjanjikan lain maka dapat saja pemegang hak ciptanya adalah pihak yang memberikan pesanan tersebut.
- e) Dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum, namun sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan nama pencipta maka nama pencipta adalah orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), terdapat dua kategori pencipta atau subjek hukum yang dapat mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu:

1. Perorangan: Jika sebuah ciptaan yang dihasilkan secara kolaboratif oleh beberapa orang, berdasarkan Pasal 34 UUHC dinyatakan bahwa individu yang mengemukakan gagasan tersebut dianggap sebagai pencipta, meskipun pelaksanaan dan eksekusinya dilakukan oleh orang lain.
2. Badan Hukum: Dalam hal ini badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Untuk badan hukum publik, kepemilikan hak cipta diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UUHC, yang

menyatakan bahwa badan hukum negara dianggap sebagai pemegang hak cipta jika ciptaan tersebut dihasilkan oleh pencipta dalam konteks hubungan kedinasan. Sementara itu, hak cipta untuk badan hukum privat diatur dalam Pasal 37 UUHC, yang menjelaskan bahwa jika sebuah badan hukum melakukan pengumuman, penyebaran, atau komunikasi terkait dengan ciptaannya tanpa mencantumkan siapa pun sebagai pencipta, maka badan hukum tersebut akan dianggap sebagai pencipta dari ciptaan tersebut.

Pencipta tidak selalu menjadi pemegang hak cipta ketika ciptaannya diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pencipta tetap dianggap sebagai pemegang hak cipta selama ia belum mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Sedangkan pengertian pemegang hak cipta dalam pasal 1 angka 4 UUHC disebutkan bahwa, “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.” Dalam konteks ini, “pemegang” merujuk pada individu yang memiliki hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Status pemegang hak dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu:

- a) Dengan menciptakan karya sendiri;
- b) Dengan menerima pengalihan hak dari pencipta atau pendahulunya melalui lisensi, surat wasiat, warisan, atau bentuk perjanjian lainnya.³⁴

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:³⁵

- a) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut termasuk pada umumnya salinan elektronik
- b) Mengimpor dan mengekspor ciptaan,
- c) Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- d) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,

³⁴ *Ibid*, hlm. 37.

³⁵ Alfani Ninda, Tina Rahmawati dan Difa Zahra Dwinta, 2023, Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital. *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 4 No. 1, hlm.28

- e) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

2.2.3 Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

Hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya sesuai dengan norma bahwa: *"copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work"*. Perspektif perlindungan hak eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi pencipta.³⁶

1. Hak Cipta Sebagai Hak Moral

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena dialam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya seseorang menjadi atas namanya.³⁷

Dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lain yang

³⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 105.

³⁷ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 46.

meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.³⁸ Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya pada pasal 5 ayat (1), hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Menurut Desbois, hak moral (moral rights) memiliki 4 makna sebagai berikut:³⁹

- a) *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b) *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, serta hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan;
- c) *Droit au respect*, hak untuk menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- d) *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

2. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi

Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI.⁴⁰ Pengertian hak ekonomi dalam Undang-

³⁸ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 61.

³⁹ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah dan Almusawir, *Op. Cit*, hlm. 51.

⁴⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 45.

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 8, bahwa "hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya". Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Seorang pencipta atau pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta atau pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hak ekonomi dapat juga diberi istilah dengan *Financial Rights* adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas Ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang meliputinya, maupun ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut.⁴¹ Hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi jenis hak berikut:⁴²

- a) Hak Reproduksi atau Penggandaan, hak pencipta untuk menggandakan.
- b) Hak Adaptasi, hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dan nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.
- c) Hak Distribusi, adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.
- d) Hak Penampilan atau (*Performance right*), hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau persentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.

⁴¹ Indah Sari, 2016, Kedudukan Hak Cipta dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights, *Jurnal M-Progress*, Vol. 6, No. 2, hlm. 90.

⁴² M. Syamsudin dan Budi Agus Riswandi, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

- e) Hak Penyiaran atau (*Broadcasting Right*), hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel.
- f) Hak Program Kabel, hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel.
- g) *Droit de Suite*, *Droit de Suite* adalah hak pencipta, merupakan hak tambahan, hak ini bersifat kebendaan.
- h) Hak Pinjam Masyarakat atau (*Public Lending Right*), hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan diperpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). *Performing rights* atau juga disebut *performance right* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik mengharuskan user untuk membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. *Performing rights*, pada umumnya disiarkan oleh stasiun televisi, pesawat radio, pub, karaoke atau melalui pementasan, konser, pagelaran dan lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Mechanical Rights*, adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol reproduksi secara mekanis sebuah lagu, tanpa mengurangi ketentuan lisensi wajib dari Undang-Undang Hak Cipta. *Mechanical rights*, perekaman karya musik atau lagu dalam bentuk kaset, piringan hitam, VCD (*video compact disc*), CD (*compact disc*), film dan video clips.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya terdapat dua jenis hak yang melekat pada hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pencipta dapat memiliki satu atau lebih hak ekonomi atas ciptaannya. Hak-hak ini dapat dimiliki berupa individu atau badan hukum. Dalam kasus ciptaan yang diciptakan oleh lebih dari satu orang,

⁴³ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor, GhaliaIndonesia, hlm. 155.

menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta, kepemilikan ciptaan tersebut berada pada pihak yang mengawasi atau mengarahkan keseluruhan proses penyelesaian ciptaan. Sementara itu, hak moral bersifat berbeda. Hak moral akan tetap melekat pada pencipta, meskipun hak ekonomi yang terkait dengan ciptaannya telah dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.

2.2.4 Ciptaan yang dapat Dilindungi

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Artinya ciptaan merupakan suatu hasil dari yang di ciptakan oleh seorang atau beberapa orang yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dalam bentuk nyata artinya ciptaan itu bentuk nya konkret dan tidak abstrak.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, juga bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan.⁴⁴ Bentuk nyata tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusteraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1955 (UCC), pada Pasal 1, menentukan yang dilindungi nya adalah bidang kesusteraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung. Adapun hasil ciptaan seseorang yang termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

⁴⁴ Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hlm. 121

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.⁴⁵

⁴⁵ Windarto, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2, hlm. 15.

2.2.5 Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dikenal juga dengan istilah pembajakan merupakan Pelanggaran hak eksklusif pencipta, misalnya dengan penggandaan, penjualan dan pemajangan karya tanpa izin pencipta karya. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi pada hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta. Mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta jika memenuhi unsur:

- a) Orang, sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta, adalah individu maupun badan hukum (Pasal 1 angka 28 UU Hak Cipta).
- b) Tanpa izin Pemegang Hak Cipta, menurut KBBI berarti persetujuan atau pembolehan. Dengan demikian, tanpa izin berarti penggunaan suatu ciptaan tanpa adanya persetujuan dari Pemegang Hak Cipta.
- c) Penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan, menurut KBBI penggandaan adalah proses memperbanyak ciptaan, sedangkan penggunaan adalah tindakan atau cara memakai sesuatu.
- d) Secara komersial, berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta, bermakna memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber, baik yang berbayar maupun bernilai ekonomi lainnya.

Dari segi perdata, penuntutan atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terdapat sanksi yang harus diterapkan, antara lain:

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar.
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualanciptaan illegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
3. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian, setiap bentuk pemanfaatan ciptaan untuk tujuan ekonomi tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:⁴⁶

- 1) Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*). Bentuk pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Walaupun hanya sebagian kecil karya yang ditiru apabila hal tersebut merupakan part/ bagian yang substansial maka hal tersebut disebut sebagai pelanggaran dan akan diadili oleh Pengadilan.
- 2) Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*). Dalam pelanggaran ini tidak terlalu mentikberatkan pada pelanggaran itu sendiri, melainkan lebih ditekankan kepada siapa yang akan bertanggung gugat. Pada hakikatnya, hal seperti ini dilakukan untuk meyakinkan sang pencipta bahwa ia akan mendapatkan kompensasi yang layak.
- 3) Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*) Jenis pelanggaran ini dapat berupa memberikan izin kepada suatu tempat hiburan yang menjadi sebuah tempat pertunjukan kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena pengelola tempat tersebut melakukan pelanggaran.

Berkaitan dengan pengelompokan pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik di atas, secara garis besar terdapat dua hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya dari segi ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan (*performing right*), dan hak memperbanyak (*mechanical right*).

2.3 Tinjauan Umum tentang Musik Tanpa Lirik

Menurut Aristoteles, musik mampu mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotism.⁴⁷ Lagu atau musik yang merupakan suatu jenis hak cipta merupakan Hak Kekayaan Intelektual dari penciptanya ataupun pemegang hak ciptanya. Merancang suatu lagu membutuhkan

⁴⁶ Rahmi Janed, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 215.

⁴⁷ Oksidelfa Yanto, 2015, Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 1, hlm.12.

suatu ide atau gagasan yang lahir dari imajinasi penciptanya tentang sesuatu tema yang hendak digambarkan kepada publik dalam bentuk lirik, syair, ataupun instrumentasi musiknya. Ini membutuhkan kerja intelektual yang biasanya diperoleh dari hasil perenungan, pengalaman bernyanyi dan bermusik atau lainnya, atau hasil penelaahan teoritis yang memperkaya kekuatan imajinasinya sehingga lahirlah sebuah karya. Dengan demikian hak cipta lagu dan musik dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual yang di atasnya terkandung suatu hak bagi yang menuangkan ide atau gagasannya itu ke dalam bentuk karya lagu dan musik. Suatu ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasinya, itulah musik.

Lagu merupakan sebuah hasil ciptaan yang berasal dari sebuah gagasan yang dimiliki oleh Pencipta yang kemudian dikembangkan yang berasal berdasarkan berapa unsur. Unsur utama dalam penciptaan sebuah lagu adalah Pencipta menuliskan gagasan yang dimiliki sehingga terbentuk sebuah syair atau lirik lagu yang kemudian dipadupadankan dengan penggunaan alat musik yang Pencipta kuasai sehingga membentuk sebuah nada atau melodi yang disesuaikan dengan syair atau lirik lagu tersebut.⁴⁸

Lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:⁴⁹

- a) Melodi, adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membuat jadi suatu kesatuan organik.
- b) Lirik, adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.
- c) Aransemennya, yaitu penataan terhadap melodi.
- d) Notasi, adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka

⁴⁸ Ampuan Situmeang, Rita Kusmayanti. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation* Vol. 5 No. 1, hlm. 2541.

⁴⁹ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, hlm. 139.

2.4 Tinjauan Umum tentang Penggandaan Musik

Istilah penggandaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan menggandakan. Pengertian penggandaan pada Undang Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat dalam Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku penggandaan diatur didalam pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).” Hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki hak atas penggandaan ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 UUHC yaitu:

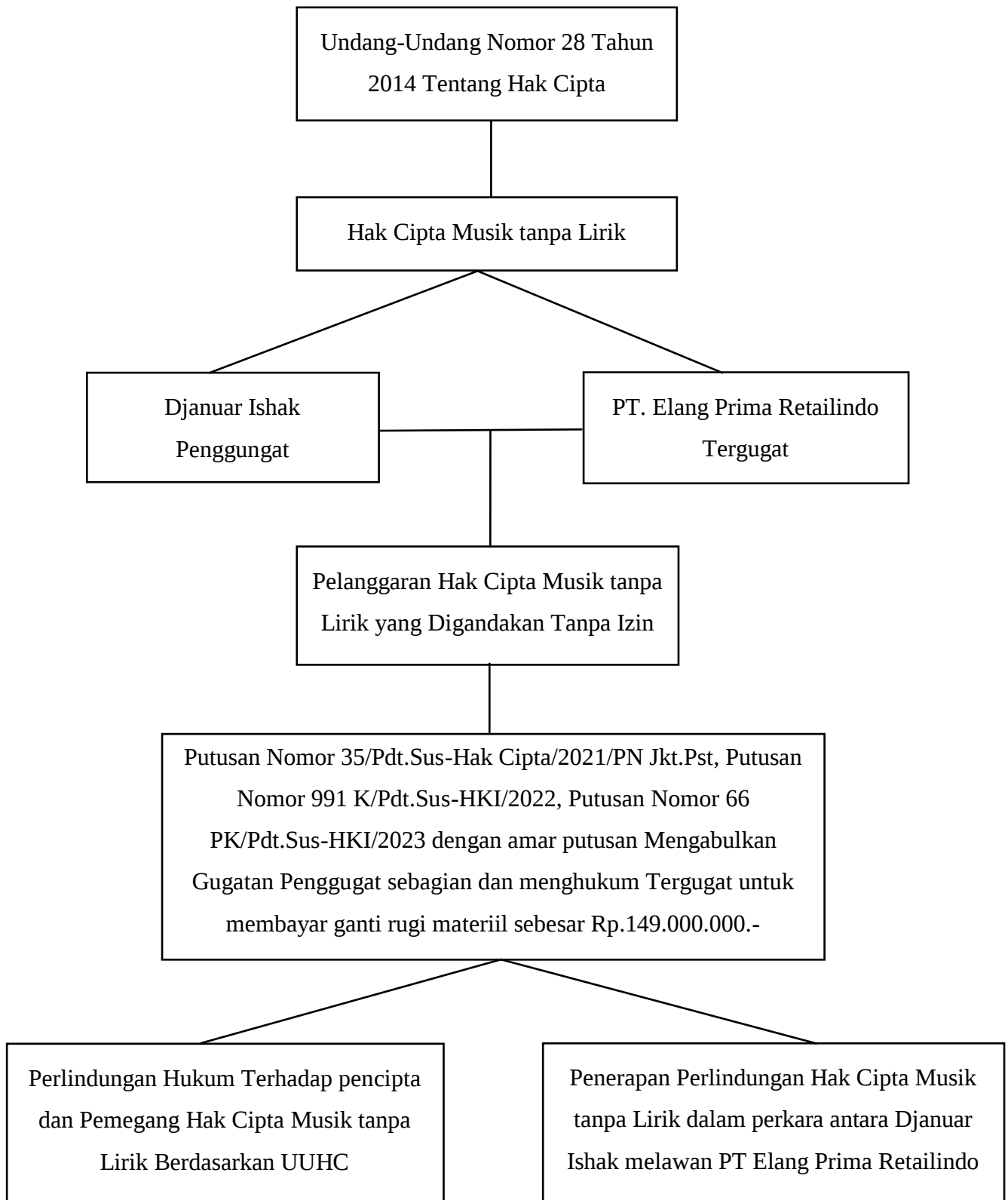
(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) penerbitan Ciptaan;
- b) penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) penerjemahan Ciptaan;
- d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) pertunjukan Ciptaan;
- g) pengumuman Ciptaan;
- h) komunikasi Ciptaan; dan
- i) penyewaan Ciptaan.

Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merumuskan pengertian bahwa karya cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Lagu atau musik dalam UUHC diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi, yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.⁵⁰

⁵⁰ Faris Hitama Putra, 2020. *Tanggung Jawab Pihak Yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang Oleh Penyanyi Cover*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) berperan sebagai dasar hukum dalam pengaturan hak cipta di Indonesia termasuk di dalamnya ketentuan mengenai perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta tersebut tercermin dalam perkara antara Djanuar Ishak yang merupakan Pihak Penggugat dan PT Elang Prima Retailindo yang merupakan Pihak Tergugat. Kasus ini berawal saat Pihak Tergugat diduga telah menggandakan dan menggunakan musik tanpa lirik milik Penggugat untuk kepentingan komersial, dilakukan oleh Tergugat tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Atas hal tersebut Djanuar Ishak mengajukan gugatan kepada PT Elang Prima Retailindo atas dasar telah menggandakan dan menggunakan music miliknya tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Niaga Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp149.000.000 dan ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000. Namun pada putusan tingkat kasasi majelis hakim menguatkan dan memperbaiki amar putusan pada putusan tingkat pertama dengan menghapus ganti rugi immateriil. Djanuar Ishak kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tingkat kasasi akan tetapi mahkamah agung menolak dan menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum* yang bersifat menentukan. Maka dari itu Djanuar Ishak hanya mendapat ganti rugi materiil sebesar Rp. 149.000.000.- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah).

Terdapat dua hal yang perlu dikaji, yaitu pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kedua bagaimana penerapan perlindungan hak cipta musik tanpa lirik dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif maka hukum meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif. Pada penelitian hukum normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Output dari penelitian hukum doktrinal atau normatif adalah rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam sistem konseptual yang ilmiah, dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal.⁵¹

Pada penelitian ini akan dilakukan kajian secara mendalam terhadap isi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta serta mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis juga akan menelaah berbagai referensi yang relevan terkait penggandaan hak cipta khususnya hak cipta lagu.

3.2 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Tipe penelitian deskriptif ini

⁵¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: SIGn, hlm. 45.

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁵²

Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memperoleh data yang lengkap dan jelas tentang peristiwa hukum yang ada terkait pelanggaran hak cipta musik tanpa lirik yang digandakan tanpa izin (Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)

3.3 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penulis memusatkan analisis pada yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti. Pendekatan ini meliputi pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta ketentuan terkait penerapan perlindungan hak cipta musik tanpa lirik dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo.

Penulis juga menggunakan pendekatan (*judicial case study*) yaitu pendekatan melalui pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).⁵³ Pendekatan ini digunakan karena pokok permasalahan dalam penelitian ini berkenaan dengan analisis terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst tentang pelanggaran hak cipta musik tanpa lirik yang digandakan tanpa izin.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data hukum normatif yang mana sumber datanya hanya data sekunder dan data yang diperoleh juga dari pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti.

⁵² Koentjaraningrat, 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 72.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 149.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst
- 3) Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022
- 4) Putusan Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, majalah hukum dan lainnya.⁵⁴

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut:

A. Studi Pustaka

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan metode dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Studi pustaka

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 33.

dilakukan melalui proses membaca dan menelaah berbagai literatur yang relevan. Dalam proses ini peneliti harus melakukan seleksi dan pencatatan yang sistematis serta mendalam agar bahan-bahan pustaka dapat digunakan untuk menyusun kerangka teori atau mendukung argumentasi penelitian.⁵⁵

B. Studi Dokumen

Studi dokumen pada penelitian ini adalah dengan menelaah lebih lanjut Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst mengenai Pelanggaran Hak Cipta Musik tanpa Lirik yang Digandakan Tanpa izin.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyusun dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan dalam penelitian agar dapat dianalisis dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data, yaitu tahapan mengoreksi dan menentukan apakah data sudah sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka data akan dilengkapi dan diperbaiki kembali. Penulis dalam penelitian ini memeriksa kembali bahan kepustakaan yang sudah didapatkan dan menelaah isi dari Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi Data, yaitu tahapan menyusun ulang data secara teratur, beraturan dan logis, sehingga data menjadi mudah dipahami. Penulis dalam penelitian ini menyusun ulang bahan hukum yang sudah diperoleh secara teratur, berurutan dan logis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Agar diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Sistematika Data (*systematizing*)

⁵⁵ Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 14.

Sistematika data, yaitu tahapan menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh kedalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis dalam penelitian ini menyusun data secara berurutan berdasarkan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai permasalahan dalam penelitian ini

3.7 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Melalui metode ini, data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum, ketentuan hukum yang berlaku, dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta penerapannya dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo. Data yang telah dianalisis kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan saran yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Musik tanpa lirik merupakan sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap ciptaan memperoleh perlindungan secara otomatis sejak diwujudkannya sebuah ciptaan, sehingga setiap bentuk penggunaan, penggandaan, maupun pemanfaatan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan musik sebagai latar dalam iklan yang dilakukan dengan cara menggandakan tanpa izin pencipta serta tanpa lisensi sinkronisasi, merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi yang dapat merugikan pencipta. Maka dari itu UUHC menyediakan dua bentuk perlindungan, yaitu preventif dan represif melalui pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi, lisensi, sistem royalti, serta mekanisme pencatatan ciptaan dan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Penerapan Perlindungan Hak Cipta Musik Tanpa Lirik dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst yaitu Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum represif dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menghapus ganti rugi immateriil yang dinilai tidak dapat dibuktikan secara konkret dan proporsional sehingga hanya memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah). Pada upaya peninjauan kembali yang diajukan Djanuar Ishak juga ditolak karena *novum* yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai

bukti baru yang bersifat menentukan. Secara keseluruhan, rangkaian putusan ini mencerminkan konsistensi hakim dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menegaskan pentingnya pembuktian yang jelas dalam tuntutan ganti rugi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), untuk dapat meningkatkan edukasi hukum kepada pelaku industri kreatif dan perusahaan media mengenai kedudukan musik tanpa lirik yang memiliki tingkat perlindungan yang sama dengan musik dengan lirik.
2. Kepada PT Elang Prima Retailindo, untuk dapat memastikan perolehan izin penggunaan musik termasuk lisensi sinkronisasi sebelum memanfaatkan karya cipta dalam media promosi serta perlu menyusun standar operasional perusahaan terkait penggunaan musik yang meliputi pencatatan status lisensi, jangka waktu izin, biaya royalti, dan pencantuman nama pencipta sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anonim. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Damian, Edy. (2002). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Feriyanto, dan Mujiyono. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY.
- Panggabean, Hetty, (2018), *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- _____. (2006). *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Desertasi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hermawan, Syaiful. (2017). *Seni Musik Klasik untuk Pembelajaran SMK*. Yogyakarta: Indopublika.
- Hutagalung, Shopar Maru. (1994). *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Husain. (2004). *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: PT Litera Antarnusa.
- Kaligis, O. C. (2005). *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1981). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Lindsey, Tim (Ed.). (2003). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Oleh Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo. Bandung: Penerbit Alumni dan Asian Law Group.
- Mashdurohatun, Anis. (2018). *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use/Fair Dealing dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers.
- Munandar, Haris, & Sitanggang, Sally. (2008). *Mengenal HAKI: Hak Kekayaan Intelektual – Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Esensi.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, & Almusawir. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual: Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pornomo, & Subagyo, Fasih. (2010). *Terampil Musik*. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Purwaningsih Endang, (2005), *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: GhaliaIndonesia.
- Qamar, Nurul, & Rezah, Farah Syah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: SIGn.
- Rahmi, Janed, (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Rizkia, Nanda D. & Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung.
- _____, (2009), *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta.
- Setiyani, Eka. (2012). *Musik dan Manfaatnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, & Sri, Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Supramono, Gatot. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syamsudin, M., & Riswandi, Budi Agus. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Putusan Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst

Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

3. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Rahmawati, Anissa dan Otto Yudianto., (2023), “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2

Alfani, N., Rahmawati, T., & Dwinta, D. Z. (2023). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital. *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 4 No. 1

Aziz, M. A. (2016). Perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2008). Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. V, No. 3.

- Fransin Miranda Lopes. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*. Artikel Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Novadilla, G., & Harahap, M. Y. (2025). Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Presfektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 2.
- Jaman, Ujang Badru, Putri, Galuh Ratna, & Anzani, Tiara Azzahra. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1.
- Mirwansyah. (2017). Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Justicia Sains*, Vol. 2 No.1.
- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2.
- Hamdani, J. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 79 No. 92
- Priaardanto, C., & Sally, J. N. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel). *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2.
- Putra, Faris Hitama. (2020). *Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang oleh Penyanyi Cover* (Tesis). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rafael La Porta, et.al. (2000). Investor protection and corporate governance, *Journal of Financial Economics*, Vol. 58, No. 1.
- Rongoyati, S. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pada produk ekonomi kreatif. *Negara Hukum*, 9(1), 42.
- Sari, Indah. (2016). Kedudukan Hak Cipta dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap *Intellectual Property Rights*. *Jurnal M-Progress*, Vol. 6 No. 2.
- Telaumbanua, Taufik H., Deasy Soeikromo, dan Delasnova S. S. Lumintang. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1.
- Windarto, (2015), Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2.
- Yanto, Oksidelfa. (2015). “Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1.

Yoni A. Setyono, (2019), “Tinjauan ‘Novum’ Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1

4. Internet

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-ciata/syarat-prosedur>, *Prosedur/Diagram Alur Permohonan Hak Cipta*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hak*, <https://kbbi.web.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Cipta*, <https://kbbi.web.id>.